

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang – Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, pasal 25 ayat 3 berbunyi: bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, Berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, transaksi dan dokumentasi niaga, pemafaatan pengetahuan dan teknologi. Karena itu suatu perjanjian bisnis merupakan bagian dari suatu kesepakatan yang di tuangkan dalam kesepakatan di tulis dalam satu bahasa dimana kontrak itu di buat, dan akhirnya dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian tertuang dalam (pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata),¹perjanjian merupakan seperti Undang-Undang bagi yang membuatnya, sehubungan dengan perkembangan perdagangan antar negara begitu pesat dewasa ini, merupakan bagian dari era globalisasi antar negara satu dengan negara lainnya, hampir semua negara di dunia terlibat aktif dalam kegiatan perdagangan antar

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Cet 34, Edisi Revisi (Jakarta : Praditya Paramita 1995)

negara, baik negara berkembang maupun negara maju, antara satu pulau ke pulau lainnya, sampai perdagangan batas negara berbeda benua satu dengan yang lain.

Transaksi perdagangan antar batas negara dilakukan oleh korporasi maupun dunia usaha perusahaan yang ada dan terlibat dalam ekspor dan import, sehingga banyak hal yang harus di perhatikan, menerangkan pentingnya sinkronisasi apa yang ditulis dalam suatu kontrak. Sesungguhnya dalam praktek banyak pemahaman yang menganggap bahwa semangkin rumit bahasa dalam suatu kontrak, kontrak tersebut akan kelihatan lebih berbobot dan serius, sering kali pihak yang berkontrak dalam menggunakan istilah dan kata-kata mereka sendiri sebenarnya tidak memahami artinya, akan diteliti permasalahan dari ini kontrak dan hal-hal yang berkaitan dengan korespondensi dan ulasan studi kasusnya, di dalam kegiatan perdagangan atau kerjasama bisnis dengan pihak asing misalnya, contohnya kegiatan ekspor mineral membutuhkan kerjasama yang saling terkait dan saling menguntungkan, dengan demikian perlu adanya sisi pengaturan untuk melindungi para pihak yang berkontrak itu.

Kontrak yang dibuat di Indonesia perlu mendasarkannya pada hukum di Indonesia, antara lain terkait dengan bahasa, yang diatur dalam Undang – Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara

serta Lagu Kebangsaan (UU No 24/2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia).

Pertimbangan atau alasan dibentuknya UU No 24/2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia adalah untuk menjadi dasar dalam bagi bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan terkait. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang;

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan

menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa perhubungan luas. Penggunaannya oleh bangsa lain yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Tujuan tersebut tergambar dalam pasal 25 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)

Undang – Undang Bahasa No. 24 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.
- 2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antar budaya daerah.
- 3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Atas dasar Undang-undang tersebut, maka dalam pembuatan kontrak dengan pihak asing, walaupun dibuat dalam bahasa Inggris, namun perlu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Namun demikian masih terdapat kontrak dengan pihak asing yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan itikad baik dalam kontrak, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dan sikap bathin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik obyektif terkait dengan suatu kontrak harus dilaksanakan harus didasarkan pada kepatutan dalam masyarakat.

Hal itu mengandung arti bahwa kontrak kepatutan yang menjadi patokan dalam suatu masyarakat. Walaupun UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Indonesia tidak mencantumkan sanksi dalam normanya, namun merupakan cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Asas itikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara⁵ menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. dalam pelaksanaan perjanjian sering ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan kepatutan dalam melaksanakan suatu

⁵KUHPerdara, Op. Cit, pasal 1338

perjanjian, di mana hal tersebut dikategorikan sebagai syarat obyektif dari suatu perjanjian. Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian investasi haruslah diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra kontrak atau negosiasi.

Etikad baik baru diakui saat perjanjian sudah memenuhi syarat syahnya perjanjian atau setelah negosiasi dilakukan. Subekti dalam bukunya hukum perjanjian, menyebutkan bahwa itikad baik dikatakan sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian yang dalam rangkaian pelaksanaan perjanjian peranan itikad baik (*te geder trow*) sungguh mempunyai arti yang penting⁶, Perumusan ini berpijak dari pemahaman bahwa itikad baik merupakan landasan dalam melaksanakan perjanjian dengan sebaik baiknya dan semestinya, asas itikad baik menjadi salah satu instrument dan bagian dari kebebasan berkontrak.

Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba untuk menyajikan tesis ini dengan judul ” KAJIAN HUKUM TERHADAP ISTILAH DALAM HUKUM KONTRAK EKSPOR MINERAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN No. 48/PDT/2014/PT.DKI.”

⁶ Subekti, R, Aneka perjanjian , Cetakan ke-10 Pt Citra Bakti, 1995.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peristilahan bahasa inggris yang sesuai dengan kaedah hukum nasional dalam kontrak bisnis?
2. Bagaimanakah persoalan hukum, dan persoalan tentang istilah dalam kasus kontrak perjanjian antara PT Bangun Karya Pratama dan Nine AM dengan implementasi gugatan dan putusan Pengadilan No. 48/PDT/2014/PT.DKI ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah atau menjawab masalah penelitian untuk lebih meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan kontrak, perjanjian dengan pihak luar, mengenai olah kata secara spesifik mengali standar kata peristilahan mendekati maksud dari pembuat kontrak, mencari tahu makna kata yang benar, kalimat dalam ilmu lingustik penekanan di bidang hukum bisnis yang ada saat ini, menganalisa penggunaan kalimat arti dan terjemahannya dalam suatu kontrak atau perjanjian. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dalam hal memahami peraturan perundangan juga standar kata dan kalimat hukum bisnis

yang lazim dan berhubungan dengan kontrak perjanjian sisi hukum bisnis yang mitra usahanya adalah pihak dari luar negeri.

Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk:

1. Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada pihak yang berkepentingan dalam surat perjanjian bisnis, bahwa penggunaan rangkaian kalimat dalam kontrak sangatlah esensial terutama bagi pihak yang berkepentingan yang bukan merupakan bahasa ibu dalam kegiatan suatu perjanjian segi hukum bisnis investasinya.
2. Mengkaji misalnya saja bagaimanakah fenomena yang ada saat ini para penerjemah lebih memilih menggunakan mesin penerjemah gratis yang tersedia di jaringan internet dan banyak yang dipakai pada saat ini terutama jika penggunaanya dalam suatu surat perjanjian sisi hukum bisnis misalnya, kurang memperhatikan ketepatan maksud dari pembuat kontrak tersebut.
3. Merumuskan mengenai kajian teori hukum hukum awal tentang gugatan Pengadilan 48/PDT/2014/PT.DKI, tentang penggunaan bahasa kontrak.

1.4 Mafaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu selalu mengharapkan dapat memberikan mafaat baik langsung maupun tidak langsung kepada berbagai pihak secara khusus kepada para akademisi, dan yang berkepentingan seperti dalam pembuatan sebuah surat kontrak mencari kata-kata yang benar yang di pakai dalam isi kontrak yang di buatnya, adapun benang merah mafaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Harapan sebagai bahan referensi bagi praktisi hukum atau bahan bacaan bagi pihak yang menekuni bidang surat-menyurat ekspor bahan tambang mineral pada khususnya dan pihak lain pada umumnya yang berminat dan memperdalam ilmu tentang terjemahan bahasa hukum bisnis.
- b. Untuk mengembangkan kemampuan serta pola pikir yang sistematis
Dari para pembaca yang minat memiliki kemampuan dan ketepatan menerapkan bentuk lain meningkatkan kemandirian yang memiliki ilmu yang di dapat dari berbagai sumber yang ada, dalam prakteknya kembali diuji dicari aspek hukum yang mendasari suatu perjanjian diperhatikan oleh pembaca yang lebih kritis dan selalu mencari pengetahuan megasah kemampuan tingkat intelektualitasnya.
- c. Upaya untuk menjelaskan dan meningkatkan sisi ilmu linguistik dan kosa kata di bidang seni membuat surat kontrak sisi hukum bisnis, dapat

berkembang dan di terapkan segala kegiatannya dalam pembuatan surat kontak, dengan memperhatikan juga peraturan perundang-undangan yang beerhubungan dengan kegiatan surat kntrak bisnis, di dalam persaingan dagang yang semangkin ketat dan kompleks di era globalisasi seperti yang terjadi sekarang ini.

1.5 Kerangka Teoritis

Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Konsep seperti pengertian atau karakteristik yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Secara sederhana pendapat abstrak yang digeneralisasi dari fakta tertentu. Konsep hukum sangat menentukan hasil suatu riset hukum , dapat tergantung dari seberapa jelas dalam mengkonseptualisasikan, seberapa baik pihak lain dapat memahami konsep teori hukum yang digunakan.

Penerapan Teori Hans Kelsen yang menyebutkan norma hukum yang berjenjang dapat di hubungkan dengan suatu bentuk dan isi maupun bahasa yang di gunakan dalam kontrak atau perjanjian yang merupakan perpaduan berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi, dari pada konsep dan diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu, yang dapat berupa

sebuah pandangan atau pendapat yang biasanya ditemukan untuk sebuah penelitian atau pembentukan konsep-konsep yang ada dan pernyataan dari hubungan universal antara kejadian-kejadian yang memiliki karakteristik tertentu. Pembentukan teori adalah sebuah peningkatan abstraksi. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan peneliti dalam upaya menjelaskan alur bahasa yang diteliti tersebut..

Sejumlah pengertian atau karakteristik yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Secara sederhana konsep adalah pendapat abstrak yang digeneralisasi dari fakta tertentu. Konsep sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu riset yang tergantung dari mengkonseptualisasikan sesuatu, seberapa jauh pembaca dapat memahami konsep yang digunakan. Konstruk berisi jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi dari pada konsep dan diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu, yang dapat berupa sebuah pandangan atau pendapat yang biasanya ditemukan untuk sebuah penelitian atau pembentukan teori roposisi, yaitu pernyataan yang berkaitan dengan hubungan antara konsep-konsep hukum yang ada. Dengan cara seperti kesepakatan dibuat, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata hukum yang dikehendaki oleh pengegas ilmu hukum tersebut.

Dengan kata lain Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram,serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.Tujuan darinhukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan konsep hukum yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi dari pada konsep dan diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu, yang dapat berupa sebuah pandangan atau pendapat yang biasanya ditemukan untuk sebuah penelitian atau pembentukan teori, adapun teori tersebut yaitu:

a. **Teori Hak Asasi Manusia** (*Declaration of Human Right theory*)

Teori hak asasi manusia bersumber dari prinsip kesetaraan(equality) perlakuan kesetaraan pada sesama manusia yang bersangkutan, hal penting yang melekat pada manusia adalah kebebasan yang dimilikinya, berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia, meliputi beberapa aspek kesetaraan yaitu:

- Kesetaraan kesempatan.
- Kesetaraan di depan hukum.
- Kesetaraan dalam pendidikan.

Prinsip hak asasi manusia menurut Rhona K.M Smith dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu, prinsip HAM dibagi menjadi tiga bagian di antaranya:

- Prinsip Nondiskriminasi yaitu prinsip tidak membeda-bedakan dalam memperlakukan seseorang.
- Prinsip Kesetaraan, perlakuan dan harus harus di perlakukan sama dalam segala hal dalam masyarakat.
- Prinsip kewajiban positif, yaitu kewajiban Negara untuk melindungi hak – hak tertentu, hak seseorang tidak boleh di abaikan, adapun prinsip hak asasi manusia yang lain adalah;
 - a. Prinsip saling terkait (Interrelated).
 - b. Saling tergantung (Interpendent)
 - c. Tidak terbagi(indivisibility)
 - d. Universal (Universality).

Prinsip hak asasi manusia memiliki persamaan dengan KUHPerduta pasal 1338 yaitu asas kebebasan dalam berkontrak, setiap orang tidak dibatasi dalam membuat kontrak dengan siapa saja.

Dalam era reformasi, pembangunan HAM di Indonesia memperoleh landasan hukum yang signifikan semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003”, atau yang lebih dikenal dengan istilah “RAN-HAM” yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998. Dalam Kepres

tersebut ditegaskan 4 (empat) pilar utama pembangunan HAM di Indonesia sebagai berikut : (1) persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM; (2) pendidikan HAM; (3) pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat; dan (4) pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang disahkan di Indonesia.⁷

Pemberlakuan Keppres tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 26 Tahun 1998 tentang menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan , Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah, yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1998.

Peraturan KEPPRES dan INPRES tersebut kemudian diikuti dengan pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1998 tentang “Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 1998 Presiden B.J. Habibie juga mengeluarkan KEPPRES Nomor 181 Tahun 1998 tentang “Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”. Keppres ini dikeluarkan dalam rangka pencegahan dan penganggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan. Dalam Keppres tersebut ditegaskan bahwa komisi ini bersifat independen.

Pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1998 tersebut kemudian diikuti dengan menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia”.

⁷ Satya Arinanto, op. cit. hal 6

A. Teori Norma Dasar (*Grundnorm Theory*)

Teori norma dasar oleh Hans Kelsen, yang berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tatasusunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu system norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *Pre-supposed*. Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi kebawah norma yang akan bersumber ada aturan hukum yang lebih rendah daripadanya.⁸

Dalam hal tata susunan/hierarki system norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah system norma yang ada di bawahnya.

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu Negara. Hans Nawiasky mengatakan suatu Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa

⁸ Munir Fuady, *Teori –Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* , Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013)Hal 138

selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu Negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain :

1. Kelompok I : Staats fundamentalnorm
(Norma Fundamental Negara)
2. Kelompok II :
Staats grundgesetz (Aturandasar/AturanPokok Negara)
3. Kelompok III : Formell Gesetz (Undang-Undang "Formal")
4. Kelompok IV : Verodnung & Autonome Satzung
(Aturanpelaksana / Aturanotonom)⁹

Menurut Hans Nawiasky, istilah staats fundamental norma ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu Negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu Staats-fundamental norma ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar, hukum ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Teori yang dapat berupa sebuah pandangan atau pendapat yang biasanya ditemukan untuk sebuah pernyataan yang berkaitan dengan hubungan antara konsep-konsep yang ada.

Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan sesuatu dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Konsep adalah sejumlah pengertian atau karakteristik yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Secara sederhana konsep adalah pendapat abstrak yang digeneralisasi dari fakta tertentu. Konsep sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu riset yang tergantung dari seberapa jelas

⁹ Sadjipto Raharjo , op. cit ., hlm 280- 281.

mengkonseptualisasikan sesuatu. Seberapa jauh orang lain dapat memahami konsep yang digunakan. Konstruksi adalah jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi dari pada konsep dan diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu, yang dapat berupa sebuah pandangan atau pendapat yang biasanya ditemukan untuk sebuah penelitian atau pembentukan teori proposisi menyangkut pernyataan yang berkaitan dengan hubungan antara konsep-konsep yang ada, dan pernyataan dari hubungan universal antara kejadian-kejadian yang memiliki karakteristik tertentu. Pembentukan teori adalah sebuah peningkatan abstraksi.

Kerangka teoritis hukum merupakan pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian itu ditujukan, hal ini merupakan jaringan hubungan antar yang secara logis diterangkan, dikembangkan dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui wawancara, observasi, dan survei literatur. Hubungan antar survei literatur dan kerangka teoritis adalah survei literatur meletakkan pondasi yang kuat untuk membangun kerangka teoritis. Jika jenis dan arah hubungan tadi dapat diterima secara teori berdasarkan atas penelitian sebelumnya, maka harus ada indikasi pada diskusi apakah hubungan tadi bersifat positif atau negatif.

Menghimpun penjelasan secara klausula dan mengharapakan hubungan tersebut yang menjelaskan kerangka teoritis harus dapat diperlihatkan sehingga dapat melihat dengan mudah dan memahami bagaimana hubungan antar bentuk

secara terangkai teori berisi uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait, bentuk yang akan ditelaah dalam hal ini dapat juga dilakukan dalam arti membandingkan, memaknai, seperti halnya mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya.

Mempelajari tujuannya untuk menunjukkan teori dan hasil penelitian ilmiah para pakar terdahulu dalam satu adegan verbal sehingga pembaca ikut diberitahukan mengenai sumber tertulis metodologi yang telah dipilih oleh peneliti, hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hukum hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dalam penelitiannya, dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti, kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan cara seperti halnya, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan hukum yang mengikat bagi seluruh penelitian tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penulisnya.

Dengan menyusun data sistematika dapat memahami serangkaian cara pengumpulan data yang dari awal suatu karangan atau penelitian berhubungan dengan bab setelahnya, karesteristik seperti halnya suatu karya, yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat dan menganalisa definisi penelitiannya. Sistematika penulisan ini di bagi menjadi lima bab yaitu;

-Bab I Pendahuluan.

-Bab II Daftar Pustaka.

-Bab III Metode Penelitian.

-Bab IV Hasil dari Penelitian.

-Bab V Bagian Penutup,

Tehnik pengumpulan data yaitu menggumpulkan data yang bersifat primer yaitu data yang di dapat dari lapangan seperti buku-buku, fotocopy data yang di peroleh dari narasumber, data dari perusahaan, data dari media cetak, data dari media elektronik, data sekunder di peroleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.